

## DIALEKTIKA HUKUM ISLAM DI INDONESIA

### Abstrak:

*Dalam sejarah pembentukan hukum Islam di Indonesia, UU pertama yang diberlakukan adalah UU No. 22/1946 tentang perkawinan dan Perceraian. UU ini hanya berlaku untuk wilayah pulau Jawa, yang kemudian setelah Indonesia merdeka diperluas wilayah berlakunya untuk seluruh Indonesia dengan UU No. 32/1954, Undang-tentang Pencatatan Nikah, Thalaq dan Rujuk.*

*Transformasi hukum Islam di Indoseia terus bergulir dari sejak Republik ini berdiri. bukan saja hanya pada bidang hukum keluarga tetapi merambah ke berbagai hukum lainnya, seperti PP No. 70. dan 72/1992 yang menjelaskan Bank bagi hasil dan UU No. 7/1992 sebagai Bank berdasarkan syari'at. UU No. 10/1998 tentang Perbankan yang melegitimasi perbankan syari'at. UU No. 17/1999 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji. UU No.23/1999 tentang BI yang memberi mandat pembentukan Bank atau Cabang Bank Syari'ah Pemerintah. UU No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat. Terakhir sekali UU No.44/1999 tentang pelaksanaan keistimewaan Propinsi Istimewa Aceh yang juga menyangkut tentang pelaksanaan syari'at Islam.*

*Hukum Islam yang semakin mendapat perhatian untuk menjadi bagian dari sistem hukum nasional tersebut, ternyata sebagai bentuk dari akomodasi negara terhadap Islam. Meski ada pihak yang mengkhawatirkan dengan bentuk akomodasi negara terhadap Islam ini, justru memberikan angin segar dan peluang bagi hukum Islam untuk menjadi bagian dari sistem hukum nasional.*

**Kata Kunci:** *hukum Islam di Indonesia, sistem hukum nasional, transformasi Hukum Islam*

### Pendahuluan

Perkembangan hukum Islam sejak kedatangannya di bumi nusantara ini hingga saat ini tergolong hukum yang hidup di dalam masyarakat, lantaran penduduk dan warga negara Indonesia mayoritas sebagai muslim. Penerapan hukum Islam tersebut bukan saja merupakan entitas agama yang dianut oleh mayoritas penduduk, akan tetapi

dimensi amaliyahnya di beberapa daerah, ia telah menjadi bagian tradisi (adat) masyarakat yang terkadang dianggap sakral. Secara sosiologis dan kultural, hukum Islam adalah hukum yang mengalir dan berurat akar pada budaya masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena fleksibilitas dan elastisitas yang dimiliki hukum Islam<sup>1</sup>.

Namun demikian, dalam perjalanan sejarah perpolitikan di Indonesia, Sejak masa kolonialisme sampai sekarang perkembangan hukum Islam sulit dapat diwujudkan sebagai sistem hukum nasional, meskipun Indonesia disebut sebagai negara hukum bukan sebagai negara kekuasaan. Pada realitasnya hampir seluruh produk hukum lebih berpihak kepada kepentingan kekuasaan atau pihak elite atau kelompok tertentu, sehingga belum mencerminkan berpihak kepada kepentingan masyarakat, termasuk belum dimasukkannya materi-materi hukum Islam dalam perangkat perundang-undangan, kecuali hanya sebagian kecil materi hukum islam yang sudah diakomodir terutama pada sebahagian hukum privat dan belum menyentuh hukum publik, bahkan hukum yang diberlakukan masih hukum peninggalan/warisan kolonial Belanda.

Sejak Indonesia merdeka dan terbebas dari belenggu penjajahan baik oleh Belanda maupun Jepang, perjuangan untuk mewujudkan sistem hukum Islam di Indonesia selalu kandas di perjalanan, mengingat Negara Indonesia bukan negara agama meskipun mengayomi penganut umat beragama, di samping warga negaranya multikultural dan pluralis. Nam-paknya untuk menformalkan hukum Islam yang mengikat bagi seluruh warga negara akan mengalami hambatan yang serius, bukan berarti peluang tidak ada, namun dampak yang akan timbul, karenanya patut menjadi perhitungan dan kalkulasi politik bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, tidak serta merta umat Islam harus berhenti dan bersikap pesimis dalam proses pembentukan hukum nasional yang dapat memasukkan materi hukum Islam pada sistem hukum tersebut. Perjuangan ke arah terbentuknya sistem hukum nasional yang mengacu kepada nilai dan moralitas Islam ini mutlak harus diusahakan seoptimal mungkin, karena sistem hukum yang bersumber dari ajaran Islam adalah dapat diyakini bisa memberikan kenyamanan, ketertiban, keindahan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Penulis tidak bermaksud menafikan proses usaha yang tengah diperjuangkan oleh para pemikir, cendekiawan muslim, politisi dan para pakar hukum untuk terus tiada hentinya mengapresiasi aspirasi masyarakat muslim agar tatanan hukum selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam, tetapi yang diharapkan upaya tersebut murni diperuntukkan bagi kepentingan rakyat dan dapat meyakinkan semua pihak bahwa sistem hukum tersebut diwujudkan dalam kerangka menjunjung negara hukum,

sehingga benar-benar supremasi hukum dapat ditegakkan, bukan pembentukan hukum untuk kepentingan lain, sehingga dapat dihindari adanya kesan pembentukan hukum sebagai politik akomodatif.

### **Perkembangan Hukum Islam di Indonesia**

Perkembangan hukum Islam yang berlaku di Indonesia, tidak bisa dilepaskan dari babakan sejarah perkembangan politik, yang pada gilirannya berpengaruh pula pada politik hukum, sehingga hukum yang berkembang di Indonesia mengalami berbagai proses transformasi. Untuk itu, sangat jelas sekali bahwa hukum selalu dipengaruhi oleh sistem perpolitikan yang sedang berjalan pada setiap fase-fasenya.

Menurut Hartono Mardjono bahwa peta keadaan untuk tiap periode kekuasaan adalah:

#### **1. Periode Kolonial Belanda.**

Pada periode ini, yang menjadi dasar kebijakan politik kolonialismenya;

- a. Kekuasaan politik sepenuhnya dikuasai dan ditentukan oleh pemerintah Belanda
- b. Dasar kebijakan politik Belanda:
  - 1) *Devide et impera*
  - 2) Misi untuk melaksanakan asas konkordansi menuju unifikasi tatanan secara bertahap
  - 3) Politik pendidikan hanya untuk memenuhi kebutuhan administrasi kolonial
  - 4) Kristenisasi
  - 5) Diskriminasi
  - 6) Eksploitasi daerah kolonial untuk membangun negerinya sendiri

Reaksi masyarakat yang timbul :

- a. Umat yang menjadi mayoritas penduduk Indonesia melakukan perlawanan, dan setelah berkali-kali gagal, lalu mengambil sikap isolasi.
- b. Minoritas penduduk justru menikmati kebijakan dasar pemerintah kolonial; yaitu :
  - 1) Golongan Cina
  - 2) Kaum priyayi/feodal
  - 3) Kaum ambtenaar/pegawai
  - 4) Kaum Nasrani

Dampak dari kebijakan politik kolonial ini, menimbulkan berbagai konflik pola pikir serta tata nilai sosial pada lapisan masyarakat, sehingga lahir perbedaan mendasar tentang bagaimana mengurus dan

mengatur negara dan masyarakat. masyarakat menjadi terpecah dalam berbagai kelompok (firqah).

## **2. Kelompok-kelompok yang Tumbuh dan Pembedaan-pembedaan Perlakuan**

- a. Hanya lapisan kecil masyarakat yakni anak kaum priyayi (feodal) dan kalangan anak ambtenaar yang diberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Mereka inilah yang mengenal dan memperkenalkan pemikiran Barat yang sekuler. Mereka jumlahnya kecil, namun mereka banyak menduduki lingkungan birokrasi dan lapisan elite bangsa.
- b. Dalam kehidupan perkonomian, golongan Cina dimanfaatkan untuk ditempatkan sebagai golongan perantara.
- c. Di lapangan keperdataan (hubungan antar warga masyarakat) dibuat pembedaan-pembedaan perlakuan hukum, seperti penundukan diri secara sukarela kepada hukum barat, Undang-Undang Perkawinan khusus untuk Kristen (HOCl), Undang-Undang Perkawinan Campuran (GHR), dan dalam bidang keperdataan bagi golongan Cina diberlakukan BW (KUH Perdata Barat).
- d. Untuk masyarakat Indonesia yang mayoritas kaum tani, pedagang dan muslim yang sedikit sekali duduk dalam lingkungan birokrasi dan lapisan elite bangsa
  - 1) Kepada mereka diberlakukan hukum adat
  - 2) Hukum Islam hanya dianggap berlaku bila sudah diresepsi (diakui oleh atau menjadi) hukum adat.

## **3. Periode Kebangkitan Kesadaran Nasional**

- a. Raja-raja dan umat Islam hampir semuanya melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Karena belum adanya persatuan dan kesatuan ummat Islam secara nasional, perlawanan itu bersifat lokal dan sporadis. Tetapi semangat anti penjajahan di kalangan ummat Islam sudah ada sejak pertama kali Belanda menginjakkan kakinya di tanah air.
- b. Lapisan kecil bangsa Indonesia yang telah memperoleh pendidikan barat dan memperoleh inspirasi dari pemikiran-pemikiran barat, memerdekakan bangsa dan mendirikan sebuah Negara Indonesia. Mereka inilah yang menggelorakan semangat kebangsaan kepada rakyat.
- c. Di antara tokoh yang berbekal pengetahuan dan pendidikan Islam adalah HOS Cokroaminoto, Samanhudi, Agus Salim, M. Natsir, Kasman Singodimedjo, Moh. Roem, Soekiman dan lain-lain.

- d. Lapisan elite muslim lebih berakar, namun untuk menggalang kekuatannya, lapisan elite dan non muslim mengambil kalangan Islam abangan sebagai basis mereka.
- e. Kebangkitan kesadaran nasional dimotori oleh kedua kekuatan tersebut “lapisan elite non muslim” yang mayoritas dan “lapisan elite muslim” yang minoritas.
- f. Kedua kekuatan inilah yang menjadi peletak dasar cita-cita Indonesia merdeka dan mendirikan Negara Indonesia. Namun sebelum cita-cita terwujud, datang kolonialisme Jepang.

#### **4. Periode Kolonialisme Jepang**

- a. Pada periode kolonialisme Jepang yang hanya berlangsung lebih kurang 2,5 tahun, struktur masyarakat yang telah ada pada periode kolonialisme Belanda tetap berlaku.
- b. Menjelang akhir kekuasaannya, penguasa Jepang mulai berusaha melakukan pendekatan lebih baik kepada umat Islam. Periode ini umat Islam mulai dapat menggalang kekuatan politiknya secara nasional. Saat itulah berdiri MIAI yang kemudian berubah menjadi Masyumi.
- c. Proses mewujudkan cita-cita kemerdekaan dan mendirikan Negara Indonesia terus berlangsung termasuk pada saat pihak Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Pergumulan pemikiran antara elite politisi non Islam dan elite politisi Islam terus bergulir. Hal ini dapat dilihat saat pembahasan rancangan tentang pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Jalan kompromi akhirnya tercapai dengan disepakati Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 oleh PPKI
- d. Pada saat kemerdekaan belum diproklamasikan dan UUD belum disahkan, pihak Jepang menyerah kepada sekutu.

#### **5. Periode Proklamasi 17-08-1945 s/d Dekrit Presiden 05-07-1959**

- a. Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu, pada tanggal 17 Agustus 1945. kemerdekaan Indonesia diproklamkan. Dalam proses yang sangat singkat Piagam Jakarta yang merupakan produk panitia sembilan yang dibentuk oleh PPKI, tiba-tiba direvisi dengan dihilangkan tujuh kata yang berbunyi “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluknya”.
- b. PPKI pun berubah mejadi KNIP yang berfungsi sebagai MPR sekaligus DPR sementara, menunggu sampai dipilihnya wakil-wakil rakyat melalui pemilihan umum. Komposisi dan perimbangan keanggotaan KNIP ini dilihat dari sudut perimbangan jumlah “elite non muslim” dan “elite Islam” masih

- merupakan komposisi dan perimbangan seperti yang ada dalam PPKI meskipun ditambah dengan anggota-anggota yang baru.
- c. Orang yang duduk dalam pemerintahan dan birokrasi yang notabene akan menjadi pelaku-pelaku dan penyelenggara Negara dan pemerintahan, Kaum elite non Islam tetap menjadi mayoritas. Mereka ini yang secara formal menjadi penafsir resmi berbagai ketentuan UUD dan melaksanakannya.
  - d. Suatu hal yang menguntungkan ummat Islam adalah bahwa segala hal yang berbau “deskriminatif” seperti yang selama ini dijalankan oleh pemerintahan kolonial Belanda, dengan diproklamasikannya kemerdekaan, dengan sendirinya dihapuskan.
  - e. Perubahan yang sangat dirasakan adalah terbuka luas kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi rakyat lapisan bawah (petani. Pedagang dan buruh) yang mayoritas berasal dari kalangan umat islam. Dari titik awal inilah, kelak pada gilirannya akan dihasilkan potensi bagi umat islam untuk melakukan perubahan-perubahan.
  - f. Dalam suasana dan dengan komposisi KNIP dan birokrasi demikian, kebijakan-kebijakan dan penyelenggaraan kenegaraan yang bersumber dari paham dan pemikiran barat seperti paham liberalisme sangat determinan. Apalagi sistem hukum dan materi hukum positif yang berlaku masih merupakan warisan era kolonial Belanda. Persepsi politik yang bersumber dari paham dan ajaran Islam menjadi tertinggal di belakang. Hasil Pemilu 1955 dan pembahasan RUUD di konstituante dan produk-produk perundang-undangan pada periode 1945-1959 menunjukkan kenyataan itu.
  - g. Kesempatan untuk memperoleh pendidikan di kalangan lapisan bawah (petani. Pedagang dan buruh) yang mayoritas muslim belum menghasilkan potensi elite politik muslim mayoritas di lingkungan elite politik nasional baik dalam tubuh legislatif, birokrasi maupun militer.

## 6. Periode Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

- a. Kekuatan politik ummat Islam telah dimanfaatkan oleh elite politik non muslim di bawah Sukarno untuk menyingkirkan yang satu dan mengangkat yang lain, dan sekaligus memasukkan kekuatan politik kaum komunis ke dalam birokrasi pemerintahan, maka terbentuklah konsep Nasakom dalam segala jalur kehidupan kenegaraan.
- b. Dengan terbukanya lapisan bawah rakyat untuk memperoleh pendidikan, maka dalam tenggang waktu 1950-1965 tanpa disadari mulai lahir “kelas menengah baru” di dalam struktur masya-

- rakat Indonesia yang jumlahnya cukup berarti, lagi pula berpersepsi dan bersikap Islami.
- c. Karena situasi politik di bawah pemerintahan Sukarno dengan konsep “Demokrasi Terpimpin” dan “Nasakomnya”, maka dalam kehidupan politik keberadaan “kelas menengah baru” belum banyak berpengaruh. Berbeda di lingkungan birokrasi “Kelas Menengah Baru” sudah mulai memasuki birokrasi, bahkan juga di lingkungan militer.
  - d. Puncak kehidupan “Demokrasi Terpimpin” yang juga disebut Periode Orde Lama, meletuslah pemberontakan G. 30 S/PKI. Kemudian sebagai reaksi spontan rakyat dan ABRI menumbangkan rezim Orde Lama dan melahirkan Pemerintahan Orde Baru.
  - e. Praktis, tatanan dan kehidupan politik Orde Lama berakhir dan lahirlah era baru, Orde Baru.

## 7. Periode Pemerintahan Orde Baru

- a. Pada orde baru seluruh tatanan politik dan kehidupan ekonomi dibangun kembali
- b. Stabilitas politik dan pemerintahan lebih diutamakan untuk dibangun dan dikonsolidasikan guna melakukan pembangunan ekonomi.
- c. ABRI secara real menjadi kekuatan politik yang sangat menentukan. Partai-partai politik yang sejak era orde lama tidak mau berkalobarasikan dengan pemerintah orde lama dan sudah tersisih dari percaturan formal politik tetap dibiarkan dan tidak diizinkan kembali lahir. Di pihak lain partai-partai politik yang justru terlibat dalam pemerintahan orde lama kecuali PKI justru dipelihara hak hidupnya. Sudah tentu mereka hanya dimanfaatkan untuk sekedar memberikan legitimasi bagi seluruh kebijakan politik yang ditentukan pemerintah/ABRI.
- d. Tahun 1971 dapat dilngsungkan pemilu yang pertama pada era orde baru pelaksanaannya jauh dari cita-cita demokratis. Karena banyak warga Negara yang tidak diperkenankan menjadi calon, bahkan untuk kampanye sekalipun. Sebaliknya Golongan Karya yang pembentukannya disponsori oleh ABRI dan birokrasi ditunjang sepenuhnya untuk dapat menang dalam pemilu. Dengan demikian Golkar selalu tampil sebagai pemenang dalam pemilu dengan memperoleh mayoritas mutlak dalam MPR, DPR dan DPRD-DPRD. Kemenangan mutlak itu ditambah lagi dengan anggota Karya ABRI dan Karya Non ABRI yang keanggotaannya di badan-badan permusyawaratan dan perwakilan diangkat oleh presiden.

- e. Setelah tahun 1971 proses penyederhanaan jumlah partai politik pun dilakukan oleh pemerintah. Suatu hal unik adalah pembentukan Fraksi Persatuan Pembangunan dan Fraksi Demokrasi Indonesia di MPR, DPR dan DPRD dilakukan lebih dahulu dari pada pembentukan partainya sendiri.
- f. PPP dan PDI terbentuk pada 5 Januari dan 10 Januari 1973 sesudah lebih dari satu tahun fraksinya terbentuk di MPR, DPR Dan DPRD-DPRD. Hal yang unik lagi adalah Undang-undang Orsospol ditetapkan pada tahun 1975 yang isinya hanya memberikan legitimasi atas hal-hal yang sudah ada dan berlangsung.
- g. Bersamaan dengan keluarnya Undang-Undang Orsospol terjadi revisi pula UU tentang susduk Badan-Permusyawaratan dan perwakilan rakyat yang isinya semakin mempersempit ruang gerak kehidupan partai politik.
- h. Tahun 1985 ditebitkan lima UU di bidang politik yang sekaligus merupakan penuntasan terhadap pengaturan tentang sistem perpolitikan.
- i. Dengan tatanan dan kebijakan yang demikian, kedudukan orsospol menjadi sangat lemah dalam menghadapi penetrasi pemerintah atau ketika bila berhadapan dengan elite politik di tengah masyarakat.
- j. Sementara itu, peningkatan jumlah “kelas menengah baru” yang berasal dari kalangan umat ternyata telah mengisi lingkungan birokrasi dan lapisan “ elite Masyarakat”, sehingga sedikit banyak membawa pengaruh pada penentuan kebijakan pemerintahan. Kecenderungan ini bertepatan dengan peristiwa yang terjadi pada sidang umum MPR tahun 1988 berkenaan dengan pencalonan wakil presiden. Karena itu tidak mengherankan bahwa sejak tahun 1989 terjadi pergeseran sikap pemerintah dan ABRI dalam memikirkan kepentingan kelas “menengah baru” dan kepentingan umat islam. Berbagai kebijakan lahir dalam rangka mengakomodasikan aspirasi mereka seperti lahirnya UU tentang sistem pendidikan nasional, UU peradilan agama, UU tentang perbankan, Pencabutan larangan berjilbab bagi siswi sekolah, dakwah di daerah transmigrasi, RUU hukum pidana, dan segera menyusul RUU tentang pangan yang harus mencantumkan label halal. Semua itu cukup memberikan udara segar bagi umat islam.
- k. Pada Orde Baru ini dengan telah berhasil melakukan pembangunan ekonomi secara makro, namun biaya pendidikan mahal,

sehingga diperkirakan “kelas menengah baru” akan diduduki kembali secara mayoritas oleh kelompok non muslim.

1. Di kalangan elite bangsa masih ada--disadari atau tidak- yang hendak meneruskan pola pikir kaum kolonial Belanda yang hendak menjauhkan ummat Islam dari pemerintah atau ABRI. Untuk menjalankan sikapnya berbagai rekayasa dilakukan, seperti melontarkan isu bahwa islam membahayakan pancasila dan UUD 1945, diciptakan jebakan-jebakan politik guna memancing umat islam untuk bertindak ekstrim, seperti kasus komando Jihad, Kasus Tanjung Priuk, Kasus Lampung, Kasus Purwakarta dan lain sebagainya. Semua rekayasa tersebut baru sedikit reda setelah berlangsung sidang umum MPR tahun 1988, yang kemudian diikuti dengan langkah-langkah kebijakan konkrit pemerintah dan ABRI yang telah berusaha menciptakan suasana yang menyejukan<sup>2</sup>.

Dari uraian yang telah dikemukakan, jelas menunjukkan bahwa perkembangan politik bangsa Indonesia, memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan hukum yang berlaku dalam wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam upaya menegakkan hukum, maka suatu Negara harus memulainya dari teori pelaksanaan hukum. Jaih mubarak membagi teori pelaksanaan hukum kepada tiga; 1). Teori otoritas Hukum, Resepsi dan berbagai derivasinya, 2). Teori Living Ordonantie (hukum yang hidup di masyarakat) dan 3). Teori Penegakkan hukum<sup>3</sup>.

Teori otoritas hukum sebagaimana dikemukakan oleh Jaih bahwa menurut Khalaf khalifah itu memegang tiga kekuasaan. Ia berhak membuat UU, melaksanakan UU dan dapat bertindak sebagai hakim (qodli). Dalam pelaksanaannya, wewenang-wewenang tersebut dapat dilimpahkan. Kewenangan legislatif ditangani oleh para mujtahid dan mufti, kewenangan yudikatif dilaksanakan oleh para hakim, dan kewenangan eksekutif ditangani oleh para sultan dan perangkat pemerintah dibawahnya. Satria Effendi menjelaskan bahwa dalam konstitusi Kerajaan Saudi Arabia dinyatakan sebagai kerajaan berdasarkan Islam dan berpedoman kepada pada syari'at Islam dan madzhab yang dipilih menjadi madzhab Negara adalah Hambali. Teori mengenai pelaksanaan syari'at Islam ini termasuk teori otoritas hukum. Teori ini dikemukakan oleh H.A.R. Gibb. Menurut teori ini ummat Islam yang telah menerima Islam sebagai agamanya, telah menerima otoritas hukum Islam atas dirinya. Pada praktiknya hingga sekarang ummat Islam Indonesia masih banyak yang belum taat dalam menjalankan ajaran agamanya. Ketaatan mereka hanya terbatas pada shalat lima waktu, zakat, puasa dan haji,

sedangkan ajaran-ajaran Islam yang lain kurang mendapat tempat yang baik<sup>4</sup>.

Menurut Dien Syamsuddin bahwa ada heterogenitas dari masyarakat Islam setelah zaman khulafaur Rasyidin dan komposisi kelompok kepentingan begitu rupa sehingga ada sentiment agama dan budaya atas dasar etnis (termasuk Indonesia). Untuk itu, politik Islam jangan mengambil bentuk politisasi agama seperti yang menggejala akhir ini sehingga agama hanya dijadikan alat justifikasi politik, tetapi lebih bersifat substansiasi yaitu mengangkat nilai-nilai-nilai Islam yang substantif untuk didistribusikan kepada proses politik yang sedang berlangsung<sup>5</sup>.

Bagi Negara Indonesia yang memiliki keunikan dalam proses melaksanakan teori hukum ini, dengan melihat dan mengingat masyarakat yang heterogin dan prularis ini, maka yang terjadi dalam pembentukan hukum nasional terdapat berbagai perubahan dan selalu berkembang transformasi hukum dari fase ke fase.

Bila dilihat dari perkembangan berlakunya hukum Islam di Indonesia sejalan dengan perjalanan sejarah pergulatan sosial dan budaya, ternyata mengalami tahapan berlakunya teori hukum Islam.

### **1. Teori Kredo:**

Teori ini berlaku di Indonesia ketika Negara ini di bawah kekuasaan para sultan. Dengan demikian, hukum Islam pada masa itu berlaku sesuai dengan teori otoritas hukum Islam. Gibb menyatakan bahwa orang Islam yang telah menerima Islam sebagai agamanya berarti ia telah menerima otoritas hukum Islam atas dirinya.

### **2. Teori *Receptio in Complex***

Teori ini lahir sebagai produk sesuai dengan kehendak politik Hindia Belanda. Teori ini menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku hukum Islam sebab dia telah memeluk agama Islam walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan. Teori ini berlaku di Indonesia ketika diperkenalkan oleh Prof. Mr. Lodewij Willem Christian van den Berg (1845-1927).

### **3. Teori *Receptie***

Teori ini menyatakan bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat. Hukum Islam itu berlaku bagi rakyat pribumi kalau norma hukum Islam itu telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat. Teori ini dikemukakan oleh Prof. Snouck Hurgronje yang kemudian dikembangkan oleh Van Vallen hoven dan Ter Haar.

### **4. Teori *Receptie Exit***

Teori ini lahir ketika bangsa Indonesia telah memegang kendali Politik di dalam negerinya. Bapak teori ini Prof Dr. Hazairin SH. Menurutnya ; Setelah Indonesia merdeka, dan Undang Undang Dasar 1945 dijadikan Undang Undang negara Republik Indonesia, semua peraturan perundang-undangan Hindia Belanda yang berdasarkan teori *receptie* tidak berlaku lagi.

### 5. Teori *Receptie A Contrario*

Teori *receptie* yang telah diperkenalkan oleh Hazairin dikembangkan oleh Sayuti Thalib SH, . Teori ini menyatakan bahwa hukum adat berlaku bagi orang islam kalau hukum adat itu tidak bertentangan dengan agama dan hukum Islam. Hukum adat baru dapat dilaksanakan jika tidak bertentangan dengan hukum Islam<sup>6</sup>.

Dalam sejarah pembentukan hukum Islam di Indonesia lebih pada pengaturan tentang hukum keluarga atau aspek hukum privat, dan belum menyentuh aspek hukum publik/pidana. UU pertama tentang perkawinan dan perceraian, yang sekaligus dikelompokkan sebagai usaha pembaharuan pertama, adalah dengan diperkenalkan UU No. 22/1946. Pertama UU ini hanya berlaku untuk wilayah pulau Jawa, yang kemudian UU pertama tentang perkawinan yang lahir setelah Indonesia merdeka ini diperluas wilayah berlakunya untuk seluruh Indonesia dengan UU No. 32/1954, yakni Undang-undang tentang pencatatan Nikah, Thalaq dan Rujuk. Keberadaan UU No. 22/1946 ini adalah sebagai kelanjutan dari Stbl. No. 198/1895, dan sebagai pengganti dari Huwalijks Ordonantie Stbl. No. 348/1929 jo.Stbl. No. 467/1931, dan vorstenlandse Huwelijks Ordonantie Stbl. No. 98/1933. Aulawi mencatat, seyogyanya UU No. 22/1946 ini berlaku untuk seluruh Indonesia, tetapi karena keadaan belum memungkinkan, maka diberlakukan di seluruh Indonesia pada tahun 1954, dengan diundangkannya UU No. 32/1954, yang isinya memperlakukan UU No. 22/1946 di seluruh Indonesia. Dengan ungkapan lain oleh Ahmad Roestandi, UU No. 22/1946 memperoleh persetujuan dari DPR untuk diperlakukan di seluruh Indonesia pada tahun 1954. Dengan demikian secara umum ditulis, ada dua tahapan pemberlakuan UU No. 22/1946, yakni: (1). Tanggal 1 Februari 1947 untuk wilayah Jawa dan Madura; dan (2) tanggal 2 Nofember 1954 untuk wilayah lainnya. Namun Wirjono menulis tiga tahapan, yakni : (1). Pada tanggal 1 Februari 1947 berlaku UU No. 22/1946 bagi Jawa dan Madura, berdasar penetapan Menteri Agama Tanggal 21 Januari 1947 ; (2). Bagi Sumatera mulai berlaku tanggal 16 Juni 1949 berdasar ketetapan Pemerintah darurat Republik Indonesia tanggal 14 Juni 1949, No. 1/PDRI/KA; dan (3) Bagi wilayah-wilayah

lainnya tanggal 2 Nopember 1954, berdasar UU tanggal 26 Oktober 1954. No. 32/1954.

UU No.22/1946 ini diikuti dengan lahirnya UU No. 1/1974 tentang perkawinan. UU No.1/1974 yang berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 ini adalah UU pertama yang mencakup seluruh unsur-unsur dalam perkawinan dan perceraian. Adapun isi dari UU No. 1/1974 terdiri dari 14 Bab dan 67 Pasal.

Kehadiran UU. No.1/1974 ini disusul dengan lahirnya Peraturan Pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9/1975 tentang pelaksanaan undang-undang No.1/1974, yang kemudian disusul pula dengan keluarnya Peraturan Menteri Agama (Menag) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Bagi Ummat Islam diatur dalam Peraturan (Menag) No. 3/1975 dan No. 4/1975, Kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Agama RI No. 2/1990. Bagi yang beragama selain Islam diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 221 a Tahun 1975, Tanggal 1 Oktober 1975 tentang Pencatatan Perkawinan dan Perceraian pada Kantor Catatan Sipil. Adapun isi Peraturan Pemerintah No. 9 / 1975 terdiri dari 10 Bab, 49 Pasal.

Pada tahun 1983 lahir pula Peraturan Pemerintah No. 10/1983 yang mengatur tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Peraturan yang ditetapkan tanggal 21 April 1983 ini, berisi 23 pasal.

Pada tahun 1989 lahir UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama. Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama ini diajukan dengan amanat Presiden tanggal 3 Desember 1988 dan dihantarkan dengan ketetapan Pemerintah pada rapat paripurna DPR pada tanggal 28 Januari 1989. UU yang ditetapkan pada tanggal 14 Desember 1989 ini secara umum berisi tentang pengadilan yang meliputi susunan pengadilan, ketetapan pengadilan dan hukum acara. Namun pada bab IV, hukum acara, bagian kedua, pemeriksaan sengketa perkawinan (pasal 65 s/d 88), dibahas juga tentang perkawinan, khususnya yang menyangkut proses atau acara perceraian. Dengan demikian, meskipun pada prinsipnya UU ini berhubungan dengan pengadilan, namun ada juga pembahasan tentang perkawinan.

Pada tahun 1990 keluar PP No. 45 yang berisi perubahan PP No. 10/1983, yang isinya memuat beberapa pasal yang ada dalam PP No. 10/1983. PP No.45/1990 ini hanya berisi dua pasal.

Pada akhir tahun 1991 berhasil disusun Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) mengenai perkawinan, pewarisan dan perwakafan. Kompilasi berlaku dengan Instruksi Presiden No.1/1991 tanggal 10 Juni 1991, yang kemudian diikuti dengan keluarnya keputusan Menag RI No.

154/1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1/1991 tersebut.

Sehubungan dengan keberadaan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ada sejumlah ketetapan yang berhubungan, yakni (1). Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama No. 07/KMA/1985 dan No. 25/1985 yang ditetapkan di Yogyakarta tanggal 21 Maret 1985, tentang penunjukkan pelaksana proyek pembangunan hukum Islam melalui Yurisprudensi. (2). Instruksi Presiden No. 1/1991, yang ditetapkan di Jakarta, tanggal 10 Juni 1991, tentang Instruksi penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (3). Keputusan Menteri Agama No. 154/1991 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RI No. 1/1991. (4). Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam No. 3694/EV/HK.00.3/AZ/1991, tentang penyebarluasan Instruksi Presiden RI No. 1/1991<sup>7</sup>.

Transformasi hukum Islam di Indonesia terus bergulir dari sejak Republik ini berdiri. Bukan saja hanya pada bidang hukum keluarga tetapi merambah ke berbagai hukum lainnya, meski belum sepenuhnya sistem hukum Islam di Indonesia ini mengacu kepada hukum-hukum Islam. Produk perundang-undangan yang berujung kepada syari'at Islam yang wajib dijalankan oleh warga masyarakat beragama Islam, misalnya adalah UU No. 1/1974 yang mengatur sahnyanya perkawinan berdasarkan hukum agama (bagi umat Islam adalah syari'at Islam). UU No. 7/1989 tentang peradilan agama (peradilan agama adalah peradilan Islam di Indonesia). PP No. 70. dan 72/1992 yang menjelaskan Bank bagi hasil dan UU No. 7/1992 sebagai Bank berdasarkan syari'at. UU No.10/1998 tentang Perbankan yang melegitimasi perbankan syari'at. UU No. 17/1999 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji. UU No.23/1999 tentang BI yang memberi mandat pembentukan Bank atau Cabang Bank Syari'ah Pemerintah. UU No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat. Terakhir sekali UU No.44/1999 tentang pelaksanaan keistimewaan Propinsi Istimewa Aceh yang juga menyangkut tentang pelaksanaan syari'at Islam. Semua itu adalah buah dari syari'at Islam yang menjiwai dan merupakan bagian tidak terpisah dari konstitusi Indonesia<sup>8</sup>.

Dengan gambaran yang cukup menggembirakan tentang pengembangan hukum Islam yang semakin mendapat perhatian untuk menjadi bagian dari sistem hukum nasional tersebut, ternyata pada hakikatnya sebagai bentuk dari akomodasi negara terhadap Islam. Asumsi dasar dari teori ini adalah bahwa Islam sejak awal pemerintahan Orde Baru selalu dipinggirkan, pada akhir 1980-an dan 1990-an mulai "dirangkul" oleh Negara. Bachtiar Effendi menyatakan bahwa ada empat bentuk rangkulan Negara terhadap Islam (teori akomodasi). *Pertama*;

*akomodasi struktural* yang ditandai dengan direkrutnya para pemikir dan aktivis Islam politik ke dalam birokrasi, baik di eksekutif maupun legislatif. Puncak dari akomodasi struktural ini adalah dibentuknya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di bawah kepemimpinan BJ Habibie pada tahun 1990 yang ketika itu menjabat Menteri Riset dan Teknologi (menristek) kabinet Soeharto. *Kedua; Akomodasi Legislatif* yaitu disahkannya beberapa peraturan dan undang-undang yang secara spesifik mengatur kehidupan keagamaan ummat Islam, seperti diterbitkannya UU No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional; diberlakukannya UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Inpres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri; diubahnya kebijakan tentang jilbab tahun 1991; dikeluarkannya keputusan bersama tingkat menteri berkenaan dengan Badan Amil Zakat, Infak dan Sadaqah (Bazis) tahun 1991; dan dihapuskannya SDSB tahun 1993. *Ketiga; Akomodasi kultural* yaitu banyak digunakannya simbol-simbol keislaman sering digunakannya "bahasa agama" dan idiom-idiom Islam lainnya dalam perbendaharaan kosa kata instrument-instrumen politik dan ideologi negara. Seperti pengucapan Assalamu'alaikum dalam pidato-pidato kenegaraan dan diselenggarakannya festival Istiqlal. *Keempat; Akomodasi Infrastruktural* seperti dibangunnya masjid di Istana Negara. Yayasan Amal bakti Muslim Pancasila, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Bank Muamalat Indonesia (BMI). Bentuk akomodasi pemerintah terhadap kepentingan politik ummat Islam, bukan saja terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru, tetapi terus berlanjut pada masa pemerintahan B.J. Habibie seperti diterbitkannya UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang memungkinkan negara untuk mengurus pengelolaan zakat umat Islam<sup>9</sup>.

Teori akomodasi yang telah diungkapkan di atas mendapatkan kritik tajam dari Marzuki Wahid dan Rumadi bahwa; 1). Akomodasi itu merupakan 'tujuan antara' dari cita-cita politik yang maksimal ummat Islam, yaitu mendirikan Negara Islam. 2). Umat Islam tidak pernah merasa tulus atas penerimaan Pancasila sebagai dasar Negara yang memandang semua agama dalam posisi yang sama, tanpa ada yang merasa berada dalam posisi istimewa meskipun ia mayoritas. 3). Teori akomodasi merupakan pengakuan perlunya penyatuan agama (Islam) dan Negara yang berpuncak pada pembentukan negara agama. 4). Akomodasi bukan merupakan keputusan keagamaan, tetapi merupakan keputusan politik. Dalam perspektif ini. Akomodasi tak lebih sebagai upaya untuk membius daya kritisisme terhadap Negara yang menghendaki ketundukan mutlak warganya sesuai dengan wataknya yang intervensionis. Ada catatan penting terhadap sejumlah kebijakan yang disebut politik akomodasi itu. Kalau selama pemerintahan Soeharto dan

Habibie terdapat akomodasi, hal itu hanya terbatas pada kepentingan kelompok ummat islam tertentu, kelompok “modernis”, dan pada saat yang sama kelompok “tradisional” tetap saja berada dalam posisi pinggiran. Mereka yang tergabung dalam kelompok modernis diakomodasi dalam birokrasi eksekutif dan legislatif. Ketika kelompok modernis begitu dimanja kekuasaan, ternyata kelompok tradisional tetap saja dikuyo-kuyo<sup>10</sup>.

Terlepas dari kritik tajam yang diutarakan Marzuki Wahid dan Rumadi tersebut, proses ke arah pengembangan hukum Islam untuk menjadi bagian dari sistem hukum nasional patut disyukuri, meskipun tidak mesti proses pengembangan hukum Islam akan tertuju pada pembentukan negara agama. Karena yang dibutuhkan bukan dalam bentuk formalisasi Negara Islam, melainkan bagaimana nilai-nilai dan moral Islam menjadi materi dan sistem hukum yang berlaku di Negara Indonesia ini yang mayoritas warga negaranya sebagai muslim.

Dari sejumlah perangkat perundang-undangan dan peraturan yang berlaku terkait dengan perkembangan hukum Islam di Indonesia, tidak hanya bisa dilihat dari teori pelaksanaan hukum berdasar pada teori otoritas hukum dan resepsi, melainkan harus pula ditinjau dari teori *Living Ordonantie* (hukum yang hidup di masyarakat) dan teori Penegakkan hukum.

Hukum dapat disebut sebagai hukum yang hidup di masyarakat, apabila: Pertama, berlaku secara yuridis (pemberlakuan hukum didasarkan kepada kaidah yang tingkatannya lebih tinggi). Bila berlaku hanya secara yuridis, hukum termasuk kaidah yang mati. Kedua, berlaku secara sosiologis (hukum dapat dipaksakan keberlakuannya oleh penguasa meskipun masyarakat menolaknya [teori kekuasaan] atau hukum berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat [teori pengakuan]). Apabila berlaku hanya secara sosiologis dalam teori kekuasaan, hukum hanya akan menjadi alat untuk memaksa. Ketiga, berlaku secara filosofis (sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi). Apabila berlaku hanya secara filosofis, hukum hanya akan menjadi kaidah yang dicita-citakan (*ius constituendum*)<sup>11</sup>. Oleh sebab itu, hukum dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, manakala ketiga aspek tersebut, yakni yuridis, sosiologis dan filosofis dapat berjalan secara beriringan.

Dengan teori *Living Ordonantie*, hukum tidak menjamin dapat diberlakukan. Karena penegakkan hukum sangat tergantung kepada penegak hukum di masyarakat. Menurut teori penegakkan hukum, hukum dapat tegak di masyarakat bergantung pada tiga sisi: Pertama, materi hukum (Fiqih, fatwa dan Qanun); Kedua, Aparat atau penegak hukum (hakim, panitera, jurusita, P3N, dan lebai) dan ketiga; kesadaran hukum masyarakatnya. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum Islam dapat

dilihat dari segi cakupan materi hukum, aparat hukum dan keasadaran hukum masyarakatnya<sup>12</sup>.

## Penutup

Dari uraian yang telah dipaparkan mengenai perkembangan hukum Islam di Indonesia, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkembangan politik bangsa Indonesia, memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan hukum yang berlaku dalam wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia.
2. Dalam upaya menegakkan hukum, maka suatu Negara harus memulainya dari teori pelaksanaan hukum yang terdiri dari tiga teori, yakni; 1). Teori otoritas Hukum, Resepsi dan berbagai derivasinya, 2). Teori Living Ordonantie (hukum yang hidup di masyarakat) dan 3). Teori Penegakkan hukum.
3. Upaya ke arah terealisasikannya hukum Islam sebagai bentuk pelaksanaan dari teori otoritas hukum, sebagaimana hukum Islam bisa berlaku di Saudia Arabia, menimbulkan ambiguitas, karena mengingat masyarakat Indonesia heterogin, multi kultur, multi etnis dan prularis. Untuk itu, bentuk politisasi agama seperti yang menggejala akhir ini akan mengakibatkan agama hanya dijadikan alat justifikasi politik, dan yang lebih penting adalah mengangkat nilai-nilai-nilai Islam yang substantif untuk didistribusikan kepada proses politik yang sedang berlangsung
4. Perjuangan panjang menuju terwujudnya sistem hukum nasional dengan mengacu kepada hukum Islam, sejak pemerintahan kolonial sampai saat ini, masih terbatas pada hukum keluarga, belum menyentuh aspek hukum secara keseluruhan. Teori hukum yang berlaku di Indonesia meliputi: Teori Kredo, Teori Receptio in Complex, Teori Receptie, Teori Receptie Exit, dan Teori Receptie A Contrario.
5. Dalam sejarah pembentukan hukum Islam di Indonesia lebih pada pengaturan tentang hukum keluarga atau aspek hukum privat, dan belum menyentuh aspek hukum publik/pidana. UU pertama tentang perkawinan dan perceraian, adalah UU No. 22/1946. UU ini hanya berlaku untuk wilayah pulau Jawa, yang kemudian setelah Indonesia merdeka ini diperluas wilayah berlakunya untuk seluruh Indonesia dengan UU No. 32/1954, yakni Undang-undang tentang pencatatan Nikah, Thalaq dan Rujuk. Keberadaan UU No. 22/1946 ini adalah sebagai kelanjutan dari Stbl. No. 198/1895, dan sebagai pengganti dari Huwalijks Ordonantie Stbl. No. 348/1929 jo.Stbl. No. 467/1931, dan vorstenlandse Huwelijks Ordonantie Stbl. No. 98/1933. Ada tiga tahapan dalam memberlakukan UU tentang hukum keluarga ini,

yakni: (1). Pada tanggal 1 Februari 1947 berlaku UU No. 22/1946 bagi Jawa dan Madura, berdasar penetapan Menteri Agama Tanggal 21 Januari 1947 ; (2). Bagi Sumatera mulai berlaku tanggal 16 Juni 1949 berdasar ketetapan Pemerintah darurat Republik Indonesia tanggal 14 Juni 1949, No. 1/PDRI/KA; dan (3) Bagi wilayah-wilayah lainnya tanggal 2 Nopember 1954, berdasar UU. No. 32/1954. tanggal 26 Oktober 1954.

UU No.22/1946 ini diikuti dengan lahirnya UU No. 1/1974 tentang perkawinan. yang berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 ini. Kehadiran UU. No.1/1974 ini disusul dengan lahirnya Peraturan Pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9/1975, yang kemudian disusul pula dengan keluarnya Peraturan Menteri Agama (Menag) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Bagi Umat Islam diatur dalam Peraturan (Menag) No. 3/1975 dan No. 4/1975, Kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Agama RI No. 2/1990. Bagi yang beragama selain Islam diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 221 a Tahun 1975, Tanggal 1 Oktober 1975 tentang Pencatatan Perkawinan dan Perceraian pada Kantor Catatan Sipil. Pada tahun 1983 lahir pula Peraturan Pemerintah No. 10/1983 yang mengatur tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditetapkan tanggal 21 April 1983.

Pada tahun 1989 lahir UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama. yang ditetapkan pada tanggal 14 Desember 1989. Pada tahun 1990 keluar PP No. 45 yang berisi perubahan PP No. 10/1983. Pada akhir tahun 1991 berhasil disusun Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) mengenai perkawinan, pewarisan dan perwakafan. Kompilasi berlaku dengan Instruksi Presiden No.1/1991 tanggal 10 Juni 1991, yang kemudian diikuti dengan keluarnya keputusan Menag RI No. 154/1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1/1991 tersebut.

6. Transformasi hukum Islam di Indoseia terus bergulir dari sejak Republik ini berdiri. bukan saja hanya pada bidang hukum keluarga tetapi merambah ke berbagai hukum lainnya, seperti PP No. 70. dan 72/1992 yang menjelaskan Bank bagi hasil dan UU No. 7/1992 sebagai Bank berdasarkan syari'at. UU No.10/1998 tentang Perbankan yang melegitimasi perbankan syari'at. UU No. 17/1999 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji. UU No.23/1999 tentang BI yang memberi mandat pembentukan Bank atau Cabang Bank Syari'ah Pemerintah. UU No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat. Terakhir sekali UU No.44/1999 tentang pelaksanaan keistimewaan Propinsi Istimewa Aceh yang juga menyangkut tentang pelaksanaan syari'at Islam.

7. Hukum Islam yang semakin mendapat perhatian untuk menjadi bagian dari sistem hukum nasional tersebut, ternyata pada hakikatnya sebagai bentuk dari akomodasi Negara terhadap Islam. Asumsi dasar dari teori ini adalah bahwa Islam sejak awal pemerintahan Orde Baru selalu dipinggirkan, baru pada akhir 1980-an dan 1990-an mulai “dirangkul” oleh Negara. Bentuk akomodasi Negara terhadap Islam meliputi akomodasi struktural, akomodasi legislatif, akomodasi kultural dan akomodasi supra struktural.
8. Meski ada pihak yang menghawatirkan dengan bentuk akomodasi Negara terhadap Islam ini, justru memberikan angin segar dan peluang bagi hukum Islam untuk menjadi bagian dari sistem hukum nasional.
9. Hukum dapat direalisasikan untuk ditegakkan, harus memenuhi tiga teori yaitu teori otoritas hukum, teori *Living Ordonantie* dan teori penegakkan hukum. Ketiganya harus dapat dijalankan secara beriringan. □

#### Catatan akhir:

<sup>1</sup>Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqih Madzhab Negara, Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta:LKIS, 2001), Cet I, h. 80.

<sup>2</sup>Hartono Mardjono, *Menegakkan Syari'at Islam dalam Konteks Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1997), Cet I, h. 155-167,

<sup>3</sup>Jaih Mubarak, *Hukum Islam, Konsep, Pembaharuan dan Teori penegakkan*, (Bandung: Benang Merah Press, 2006) Cet I, h. 125.

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 127-129.

<sup>5</sup> M. Dien Syamsuddin, *Hak-Hak Rakyat Warga Negara dalam Perspektif Sejarah Kekuasaan Negara Agama*, Masdar F. Mas'udi (Ed), *Agama dan Hak Rakyat*, (Jakarta: P3M, 1993), Cet I, h. 42-43.

<sup>6</sup> Juhaya S. Praja, “*Aspek Sosiologi dalam Pembaharuan Fiqih di Indonesia.*” Anang Haris Himawan. S.Ag (ed), *Epistimologi Syara Mencari Format Baru Fiqh Indonesia* (Yogyakarta: Walisongo Press, 2000), Cet I, h. 126-131.

<sup>7</sup> Khoiruddin Nasution, *Sejarah Singkat Pembaruan Hukum Keluarga Muslim*. H.M. Atha' Muzdhar dan Khaoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003) Cet I, h. 23-27.

<sup>8</sup> Rifyal Ka'bah. *Penegakkan Syari'at Islam di Indonesia*, (Jakarta, Khirul Bayan, 2004), Cet. I, h. 8

<sup>9</sup> Marzuki Wahid dan Rumadi, *Op-Cit*, h. 188-190.

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 191-192.

<sup>11</sup> Jaih Mubarak, *Op-Cit*, h. 132-133.

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 133.

---

## DAFTAR PUSTAKA

- Ka'bah, Rifyal. *Penegakkan Syari'at Islam di Indonesia*, (Jakarta, Khirul Bayan, 2004) Cet. I.
- Mardjono, Hartono. *Menegakkan Syari'at Islam dalam Konteks Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1997), Cet I.
- Mubarak, Jaih. *Hukum Islam, Konsep, Pembaharuan dan Teori penegakkan*, (Bandung: Benang Merah Press, 2006) Cet I
- Nasution, Khoiruddin. *Sejarah Singkat Pembaruan Hukum Keluarga Muslim..* Muzdhar, Atha' H.M. dan Nasution, Khoiruddin. *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003) Cet I.
- Praja, Juhaya S. " *Aspek Sosiologi dalam Pembaharuan Fiqih di Indonesia.*" Anang Haris Himawan. S.Ag (ed), *Epistimologi Syara Mencari Format Baru Fiqh Indonesia* (Yogyakarta: Walisongo Press, 2000), Cet I.
- Syamsuddin, M. Dien. *Hak-Hak Rakyat Warga Negara dalam Perspektif Sejarah Kekuasaan Negara Agama*, Masdar F. Mas'udi (Ed), *Agama dan Hak Rakyat*, (Jakarta: P3M, 1993), Cet I.
- Wahid, Marzuki. dan Rumadi, *Fiqih Madzhab Negara, Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta:LKIS, 2001), Cet I.

---

**Zakaria Syafe'i**, adalah dosen pada Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.